



Sekretariat : Jl. KH Wahid Hasyim No. 83 Bendungan Wates Kulon Progo 55651

Website : kulonprogo.bawaslu.go.id Email : set.kulonprogo@bawaslu.go.id Telp : (0274) 2890865

Nomor : 121/PM.00.02/K.YO-03/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pembentukan PPK dan PPS

24 April 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo

di - Wates

A. Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- B. Bahwa sesuai dengan dasar hukum yang disebutkan dalam huruf A, maka Bawaslu Kabupaten Kulon Progo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf e Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: a...., b c ..., d ..., e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;*
 2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1) *“Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan dilakukan oleh semua tingkatan Pengawas Pemilu secara terkoordinasi, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* ; ayat (2) *“Pengawas Pemilu menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki”*
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, *“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:*
 - a. *warga negara Indonesia;*
 - b. *berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
 - d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
 - e. *tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
 - f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
 - g. *mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - h. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
 - i. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, *“Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”*;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, *“Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”*;
 6. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 dalam Bab II huruf C angka 2 disebutkan *“Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan, dan mengakibatkan tahapan pembentukan dan/atau masa kerja PPK dan PPS beririsan, pembentukan PPK dan PPS tetap dilakukan untuk masing-masing:a. Pemilu; dan b. Pemilihan”*.
 7. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 dalam Bab II huruf C angka 4 disebutkan *“Dalam hal tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara bersamaan atau berhimpitan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pembentukan PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan metode: a. pengangkatan kembali anggota PPK dan*

PPS yang dibentuk pada penyelenggaraan Pemilu untuk melaksanakan Pemilihan; dan/atau b. seleksi terbuka”

8. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, tahapan pembentukan PPK dimulai pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tahapan pembentukan PPS dimulai pada tanggal 17 April 2024 sampai dengan 26 Mei 2024.

C. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kulon Progo mengimbau KPU Kabupaten Kulon Progo dalam pembentukan PPK dan PPS pada Pemilihan Tahun 2024 untuk:

1. Memastikan calon anggota PPK dan PPS tidak menjadi anggota Partai Politik, tim kampanye, tim pemenang, atau saksi Peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun;
2. Memperhatikan komposisi keterwakilan 30% perempuan dalam keanggotaan PPK dan PPS;
3. Memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK dan PPS dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
4. Mematuhi jadwal dan tahapan pembentukan PPK dan PPS sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku;
5. Berpedoman pada Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


Ketua
Marwanto, S.Sos., M.Si.